



P U T U S A N :

NOMOR: 72 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa atas nama :-----

N a m a Lengkap : **RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO**
Bin H. MAHDI ;-----
Tempat lahir : Parepare ;-----
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 7 Desember 1994 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 145
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan
Soreang, Kota Parepare ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----

----- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resort Parepare , berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor :SP.KAP/50/IX2018/Narkoba, tertanggal 2 September 2018, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018, diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian Resort Parepare , berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan, Nomor :SP.KAP/50-a/IX2018/Narkoba, tertanggal 5 September 2018 , sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Penetapan/perintah penahanan dari :-----

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan perkara Pidana No. 72 /PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Parepare, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:Sp.Han /56/IX/2018 Narkoba, tertanggal 8 September 2018 , sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:63/Rt.2/ Euh.1/09/2018, tertanggal 20 September 2018, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor: Print-1070/R.4.11/ Euh.2/11/2018, tertanggal 6 Nopember 2018, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor: 191/Pid.Sus/2018/PN Pre., tertanggal 19 Nopember 2018, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor 191/ Pid. Sus/ 2018/PN Pre.,tertanggal 10 Desember 2018, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019; -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat Penetapan perintah Penahanan, Nomor: 137/Pen.Pid/HT/2019/PT MKS., tertanggal 31 Januari 2019 , sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar,

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:138/
PEN.PID/ KPT/2019/PT MKS., tertanggal 6 Februari 2019, sejak tanggal 1
Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;-----

----- Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Parepare didampingi Penasihat
Hukum yaitu -----

1. AZIS T,
SH.,MH;-----
2. HERDIYANTO,
SH.,MH;-----
3. LIZAR WIRAILHAMI,
SH.,MH;-----

Ketiganya Advoka/Penasihat Hukum dari kantor Hukum AZIS T, SH.,MH & Rekan,
beralamat di jalan Way Manurung Komp.Bulan Ragency Blok H Nomor 3 Lantoro,
Kecamatan Polewal, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor: 103/SKHK/X/2018/PN Pre., tertanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya Terdakwa
menunjuk H.MAKMUR M RAONA, SH.,MH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum H.MAKMUR M RAONAH & Rekan, beralamat di Jalan Andi Abu
Bakar Nomor 1 Parepare, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor:03.1/MMR-
Pre/SKK/II/2019, tertanggal 30 Januari 2019, surat kuasa tersebut tersebut di daftar di
Kepaniteraan Pengadfilan Negeri Parepare, Nomor Leg W22.02/48/KU/II/2018/PN
Parepare , pada tanggal 1 Februari 2019;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 72/
PID.
SUS/2019/PT.MKS., tanggal 14 Februari 2019, tentang penunjukan Hakim
Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat
Banding;-----

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Makassar Nomor: 72/ PID. SUS/ 2019/PT.MKS., tanggal 14 Februari 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, Nomor:Reg.Perkara:PDM- 91/Euh.2/11/2018, tertanggal 6 Nopember 2018 , yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR:-----

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI** pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kebun Sayur No.59 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang,Kota Parepare atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto seluruhnya 2,9912 gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi jual beli narkotika bertempat di Jl. Kebun Sayur No. 59 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Kemudian atas informasi tersebut di atas petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare berdasarkan Perintah Kasat

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba maka saksi Ilham, Syeh Jamil dan saksi Furwidiyanto mendatangi rumah saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), setibanya di rumah yang dicurigai terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saksi Ilham, Syeh Jamil dan saksi Furwidiyanto menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan di bawah batu oleh saksi ANDI RAHMA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan 13 (tiga belas) sachet shabu ditemukan tertanam di tanah di halaman rumah saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI, kesemua shabu tersebut diperoleh saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI dari Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 jam 01.00 Wita di di Jl. Kebun Sayur No. 59 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare (rumah saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI) dengan cara saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI menghubungi terdakwa melalui telepon, dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, dengan harga Rp 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawah/diantar langsung oleh terdakwa dan pada saat transaksi antara saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI dengan Terdakwa dilihat langsung oleh saksi ANDI RAHMA;-----

- Selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Parepare melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Parepare untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3469/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETIAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 19 (Sembilan belas) sachet plastik dengan berat netto 2,9912 gram, milik **FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI Binti ISMAIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotik atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi yang memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terhadap narkotika 19

(Sembilan belas) sachet plastik;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam dakwaan primair di atas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I**, berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto seluruhnya 2,9912 gram, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika bertempat di Jl. Kebun Sayur No. 59 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, Kemudian atas informasi tersebut di atas petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare berdasarkan Perintah Kasat Narkoba yakni saksi Ilham, Syeh Jamil dan saksi Furwidiyanto mendatangi rumah saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), setibanya di rumah yang dicurigai terjadi tindak pidana narkotika, kemudian saksi Ilham, Syeh Jamil dan saksi Furwidiyanto menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) sachet yang disimpan saksi ANDI RAHMA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di bawah batu, dan 13 (tiga belas) sachet shabu ditemukan tertanam di tanah di halaman rumah saksi FITRIANI Alias TANTA

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PITTI, kesemua shabu tersebut diperoleh saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI dari terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 jam 01.00 Wita di di Jalan. Kebun Sayur No. 59 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang Kota Parepare (rumah saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI) dengan cara saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI menghubungi terdakwa melalui telepon, dan memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram, dengan harga Rp 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawah/diantar langsung oleh terdakwa dan pada saat saksi FITRIANI Alias TANTA PITTI menerima narkotika shabu-shabu tersebut dari Terdakwa dilihat langsung oleh saksi ANDI RAHMA;-----

- Selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Parepare melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Parepare untuk proses lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3469/NNF/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETIAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 19 (Sembilan belas) sachet plastik dengan berat netto 2,9912 gram, milik **FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI Binti ISMAIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotik atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi yang memegang izin dari yang berwajib untuk memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, terhadap narkoba 19 (Sembilan belas) sachet plastik;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;---

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Parepare, berdasarkan surat tuntutan Nomor: Register Perkara PDM-91/R.4.

10/Ft.2/09/2018, pada tanggal 21 Nopember 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menjual, atau menyerahkan Narkoba golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun diperkurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) sachet/paket kristal bening yang dibungkus plastik bening berpererekat yang diduga Narkoba jenis shabu ditimbang dengan kemasan 5,92 (lima koma sembilan puluh dua) Gram, dengan berat netto

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,9912

gram;-----

- 1 (satu) buah dompet warna hijau sebagai tempat

shabu;-----

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam IMEI

356807072377821/01;-----

- 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung warna gold hitam

IMEI1 352625/08/047361/2, IMEI2

352700/08/047361/3;-----

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung lipat warna putih IMEI1

3568050714733215, IMEI2 356806074733213;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua

ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, menjatuhkan

putusan Nomor:191/Pid. Sus/2018/PN Pre., tanggal 24 Januari 2019, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hardiyanto Alias Anto Bin H. Mahdi

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan**

I" sebagai mana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum melanggar Pasal

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu

dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 19 (sembilan belas) sachet / paket kristal bening yang dibungkus plastik bening berperekat Narkotika jenis shabu ditimbang dengan kemasan 5,92 (lima koma sembilan puluh dua) Gram;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau sebagai tempat shabu;-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung warna hitam IMEI 356807072377821/01;-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk samsung lipat warna putih IMEI1 3568050714733215, IMEI2 356806074733213;-----
- Dimusnahkan;-----
- 1 (satu) unit Hand Phone Android merk samsung warna gold hitam IMEI1 352625/08/047361/2, IMEI2 352700/08/047361/3;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT HARYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh HASMA H, SE.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa
Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Januari 2019 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 11/ Pid. Sus /2018/PN Pre., tanggal 24 Januari 2019 , tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh HASMA H, SE.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare , Nomor: 191/ Pid. Sus / 2018/PN Pre., tanggal 24 Januari 2019 , tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh REZKI RINANDA . H, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, begitu pula permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh REZKI RINANDA . H, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Februari 2019, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 8 Februari 2019, salinan surat memori banding tersebut disampaikan / diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2019, sebagaimana relas penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh REZKI RINANDA . H, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2019 terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Februari 2019, salinan surat kontra memori banding tersebut disampaikan/ diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019, sebagaimana relas

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh REZKI RINANDA . H, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2019, untuk memeriksa berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh REZKI RINANDA . H, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Februari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare dalam mengadili dan menyatakan menolak

Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Dalam perkara a quo surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDY bersifat **Primer Subsider** yakni: **Kesatu**, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara itu Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan **Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas serta uraian perbuatan terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan merupakan perbuatan**

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima;-----

Argumentasi Hukum: -----

- Meminjam definisi surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHAP), Surat Dakwaan adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti Terdakwa dapat dijatuhi hukuman;-----

- Selanjutnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana

dilakukan (tempus delicti dan locus delicti). Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan dan Tuntutan batal demi hukum;-----

- Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, **Surat Dakwaan sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan.** Syarat materil yang dimaksud meliputi: **Surat Dakwaan Tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polri demikian pula dalam Tuntutan Jaksa Penuntut umum hanya didasari dengan khayalan semata Jaksa Penuntut umum untuk bagaimana**

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



menghukum Terdakwa Selain syarat materil tersebut Surat Dakwaan tersebut telah mengabaikan;-----

Surat Dakwaan Tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan

- Jika kita cermati secara seksama, **Konstruksi hukum surat dakwaan yang dibuat dan disusun Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian.**

Hal ini terbukti dengan **diabaikannya bukti-bukti dan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian**;-----

- Adapun pengabaian bukti-bukti dan Keterangan Saksi yang kami maksud adalah Hasil keterangan Saksi A de Charge 1.Saksi HJ.RAHMA HARDIYANTI 2.Saksi HARMOKO,3.Saksi YUDI DARMAWANGSA dibawah sumpah memberikan keterangan secara jelas terang benderang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 saksi bersama dengan Terdakwa berada di Makassar dan menginap di Hotel Grand Imawan dan Saksi bersama Terdakwa melakukan Chek in sekitar jam 21.00 Wita di saat yang sama,sehingga apabila dihubungkan dengan Keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah) pada Halaman 3 Pertanyaan No18 Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Reserse Narkoba Polres Parepare bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDI pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar Jam 24.00 adalah sangat kontra dengan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDI dan dengan berdasarkan Fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah)adalah mengada ada oleh karena keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah)pada Halaman 3 Pertanyaan No.20 menyatakan bahwa pada saat melakukan transaksi dengan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



H.MAHDHI tidak ada yang menyaksikan keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah) bahwa jumlah barang jenis shabu yang dibeli dari Terdakwa RAHMAT ALIAS ANTO BIN H.MAHDHI adalah sebanyak 3 (tiga) Paket shacet 3 (tiga) gram agak besar dengan harga Rp.3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu di shacet kecil menjadi 21 (dua puluh satu) lalu 3 (tiga) paket dibeli oleh saksi KAHARUDDIN Alias ARUNK, dan oleh karena saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah) telah menjual 3 (tiga) paket sehingga sisa kemasan sachet adalah 18 (delapan belas) sachet lagi, dan setiap sachetnya dijual seharga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), dan apabila shacet kecil tersebut terjual semuanya maka harga seluruhnya Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) maka pertanyaannya adalah siapa pemilik shabu dan jumlah sebenarnya, dengan demikian sangat lah tidak masuk akal apabila saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah) dalam melakukan bisnis shabu tidak mencari keuntungan "Pertanyaannya adalah dari mana shabu tersebut dan apakah shabu tersebut milik Terdakwa RAHMAT ALIAS ANTO BIN H.MAHDHI atau ada yang sengaja ingin menjebak untuk Memenjarakan Terdakwa";-----

- Bahwa keterangan saksi .SYEH JAMIL, ILHAM dan FURWIDIYANTO yang semuanya Anggota Polri masing-masing memberikan jawaban pada pertanyaan No.32 dalam Berita acara pemeriksaan Penyidik reserse Narkoba Polres Parepare yang menyatakan '**bahwa benar orang itulah yang saya temukan pada waktu itu karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika**' ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi dari penyidik tersebut diatas sangat diragukan kebenarannya dan terkesan ada rekayasa untuk menjebak Terdakwa, nampak daripada keterangan para saksi dari Kepolisian yang direkayasa dan sangat dipastikan bahwa keterangan para saksi dari Petugas

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian adalah copy paste yang bertujuan untuk menyamakan keterangan sehingga atas rekayasanya memiliki kesesuaian keterangan yang dapat dijadikan alat bukti, walaupun sesungguhnya adalah bentuk KEBOHONGAN BESAR yang semata mata untuk mencapai target tangkapan;-----

- Bahwa adapapun fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yaitu bukti surat dari LABORATORIUM POLRI Cabang Makassar (Lampiran Eksamination Report) menunjukkan tidak ada komunikasi baik melalui telphon atau SMS antara saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL dan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, olehnya itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa meyakini bahwa saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL (berkas terpisah) telah memberikan keterangan bohong untuk semata-mata menyudutkan Terdakwa;-----

- Bahwa dari awal penangkapan terhadap Terdakwa telah terjadi penyalagunaan wewenang oleh Petugas Kepolisian yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI tidak disertai dengan surat Perintah Penangkapan, menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Hukum dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Hal 158) mengatakan bahwa alasan Penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHAP;-----

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;-----

2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup Oleh karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI tidak sedang

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



tertangkap tangan melakukan tindak pidana, dan atau beberapa saat telah melakukan tindak pidana sebagai mana di maksud dalam pasal 18 ayat 2 KUHP;-----

- Oleh karena itu sangat terang bagi kita bahwa Majelis Hakim Judex factie dalam menilai keterangan-keterangan saksi maupun tTerdakwa hanya **didasarkan atas unsur subjektifitas** terhadap diri Terdakwa Hal ini diperkuat dengan **tidak dijadikannya acuan dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pendapat yang disampaikan oleh Curzon LB Curzon** dalam bukunya "Criminal Law" (London,M & E Pitman Publishing : 1970 yang menjelaskan " bahwa untuk dapat memepertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan Terdakwa" ;-
- Sangat beralasan jika penasehat hukum Terdakwa menyatakan bahwa telah terjadi "**praktik mafia hukum**" yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Jaksa Penuntut umu dan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara a quo;-----
- **Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan "dipretelinya" fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara a quo,**
keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi/Terdakwa FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah). Telah dipreteli sedemikian rupa meskipun Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHD
melalui kuasa hukumnya telah berupaya melampirkan bukti LABORATORIUM POLRI Cabang Makasaar (Lampiran Eksamination Report)
menunjukkan tidak ada komunikasi baik melalui telphon atau SMS dan saksi-saksi A De Charge saat mengajukan nota pembelaan (bukti

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



pemeriksaan LABORATORIUM POLRI Cabang Makasaar (Lampiran Eksamination Report) dilampirkan dalam memori Banding ini). Tentunya hal ini dilakukan agar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam memutus perkara a quo terlihat benar. Hal ini dikarenakan oleh sifat independen LABORATORIUM POLRI Cabang Makasaar tidak diragukan akurasi pemeriksaan.;

• Disamping “telanjangnya” kejanggalan putusan perkara a quo kami juga berpendapat putusan perkaraa quo terdapat ketidak sempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare meliputi.;

- Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada keterangan saksi-saksi dari kepolisian.;
- Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana Keluar Melenceng dari fakta-fakta persidangan ;
- Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah Menghakimi Terdakwa secara brutal.;

Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hokum di bawah ini:-----

Argumentasi Hukum: -----

Dalam perkara a quo, Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI diajukan ke persidangan Jaksa penuntut umum dengan Dakwaan primer subsider yaitu: Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1)

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Bahwa **Putusan Majelis Hakim Judex Factie** Pengadilan Negeri Parepare memberikan pertimbangan bahwa terkait dengan **unsur-unsur pidana pada dakwaan Primer yakni Pasal 114 Ayat (1)** dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 (vide Putusan Hal.69);-----

Sementara itu, terkait dengan **dakwaan subsider** yakni: **Pasal 112 Ayat**

(1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh

Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI Tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan majelis hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare dalam mengadili dan memutus perkara a quo, perlu kami sampaikan **konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI**;-----

Bahwa pada pokoknya saksi Harmoko dan yudi darmawansyah sedang berada di hotel grand imawan kota makassar, Terdakwa bersama-sama menginap di room 501 sejak tanggal 30 Agustus sekita pukul 21 WITA sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, dan keterangan saksi harmoko dan saksi yudi darmawansyah didukung dengan bukti surat berupa invoice atau bukti pembayaran sehingga jelas terungkap tidak pernah ada transaksi yang di tuduhkan oleh saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) kepada Terdakwa di dukung dengan hasil Laboratorium Polri Cabang Makassar menunjukan jika tidak ada komunikasi baik itu melalui telepon atau SMS antara saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) dan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI pada tanggal 30-31 Agustus 2018.sehingga keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



terpisah)tidak memiliki kekuatan Pembuktian selaku saksi yaitu satu saksi bukan saksi (unus testis Nullus testis);-----

Bahwa dalam keterangan saksi harmoko yang menerangkan bahwa saksi harmoko keluar membeli makanan sekitar jam 10 malam selanjutnya saksi harmoko menerangkan juga bahwa bukan saksi yang keluar membeli makan akan tetapi Terdakawa, bahwa Terdakwa keluar saat membeli makanan bersama lelaki adi dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie terjadi ketidak sesuaian antar keterangan saksi harmoko sendiri oleh karena saksi harmoko memberikan keterangan saling bertentangan, yang mana juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie bahwa keterangan saksi harmoko juga saling bertentangan dengan keterangan saksi yudi oleh karna saksi harmoko menerangkan Terdakwa tidak pernah menepon keluar hanya menerima telephone sedangkan saksi yudi menerangkan bahwa Terdakwa pernah satu kali menelepon keluar tetapi saksi yudi tidak tahu siapa yang di telepon oleh terdakwa, selain itu juga menurut pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie bahwa keterangan saksi harmoko bertentangan lagi dengan keterangan saksi yudi, yang menerangkan bahwa yang menemani tidur adalah lelaki adi, sedangkan saksi yudi menerangkan bahwa yang menemani Terdakwa tidur adalah yudi sendiri selain itu saksi harmoko menerangkan Terdakwa tidur setelah pulang membeli makanan sekitar jam 11 malam lewat sedangkan saksi yudi darmawansyah menerangkan Terdakwa belum tidur

jam 11 malam, dan Terdakwa tidur jam 1 malam oleh karena saat sekitar jam 13 malam kami makan sokko dan setelah makan sokko Terdakwa tidur sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Yudex Factie Keterangan saksi harmoko dan yudi darmawansyah saling bertentangan dan tidak bersesuaian;-----

Bahwa keteranga saksi harmoko dengan saksi yudi menurut pertimbangan Majelis Hakim yudex factie adalah tidak logis oleh karna saksi harmoko

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



dan saksi yudi darmawangsa menerangkan mereka ke makassar liburan bersama dengan Terdakwa Rahamat Hardianto Alias Anto Bin H. Mahdi dengan tujuan terus ke malino, dengan menggunakan mobil kepunyaan saksi harmoko, berangkat dari Parepare ke Makassar jam 08.00 (pagi), dan perjalanan ke makassar di tempuh selama 4 jam sampai dengan 5 jam sehingga tiba di makassar setengah 5 atau 16.30 Wita (sore), tepatnya di rumah kakak Terdakwa sebelum magrib, kemudian selama perjalanan hanya singgah sekali makan di Warung makan di kabupaten Pangkep sekitar satu jam, maka seharusnya apabila Terdakwa bersama saksi Harmoko dan saksi Yudi berangkat dari Parepare jam 08.00 Wita dan sampai di Makassar jam 16.30 Wita maka perjalanan yang di tempuh adalah 8 jam 30 menit, bukan 5 jam sehingga keterangan mereka yang menyatakan di tempuh 5 jam perjalanan tidaklah logis;-----

Bahwa keterangan saksi Harmoko dan saksi Yudi Darmawangsa sangat lah sulit untuk menentukan waktu yang tepat pada saat berada di makassar, oleh karena dengan pertimbangan waktu dan keterbatasan daya ingat manusia, sehingga sangat mustahil kalau keterangan mengenai atas pertanyaan Majelis Hakim judex factie sehubungan dengan waktu beraktifitas di Makassar para saksi, dapat dijelaskan secara tepat waktu tersebut, oleh karena memang keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi bukan sebuah jawaban yang dikonstruksikan oleh Terdakwa ;-----Keharusan "putusan bebas demi hukum) " didasarkan atas

Tidak Sempurna

dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum(Onvoldoende Gimotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parepare dalam mengadili dan memutus perkara a quo, yang terdiri dari:-----

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parepare mengabaikan bukti Laboratorium Polri Cabang Makassar

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



(Lampiran

Eksamination

Report)

;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) pada bertia acara pemeriksaan penyidik kepolisian pada halaman tiga pertanyaan no 19 menerangkan pada hari Kamis 30 Agustus 2018 sekitar jam 24.00 Wita saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) menghubungi Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI melalui telepon seluler untuk memesan barang berupa sabu sebanyak 3 Gram selanjutnya pada jumat 31 Agustus sekitar jam 01.00 Wita lelaki anto datang kerumah membawa barang berupa sabu selanjutnya melakukan transaksi dengan Terdakwa sehingga apabila di hubungkan dengan keterangan Harmoko dan Yudi darmawangsa yang dalam keterangannya di depan persidangan menyatakan bahwa saksi berangkat ke Makassar pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 8 pagi saksi bersama Terdakwa menginap di hotel Grand imawan makassar dan tiba jam 16.30 Wita kemudian bersama-sama keliling di dalam kota Makassar selanjutnya pada pukul 01.00 dengan tanggal 31 Agustus 2018 saksi Harmoko dan saksi yudi Darmawangsa masih tetap bersama-sama dengan Terdakwa sehingga keterangan Terdakwa saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) sangat di ragukan kebenarannya walaupun menurut pertimbangna Majelis Hakim Yudex factie bahwa terjadi ketidak sesuaian antara keterangan saksi Harmoko dan saksi Yudi Darmawangsa bahwa yang menemani Terdakwa tidur adalah saksi Yudi sendiri sedangkan keterangan saksi harmoko menerangkan bahwa yang menemani terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI tidur adalah lelaki Adi sehingga berdasarkan pendapat kami selaku penasehat hukum Terdakawa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI tidaklah seharusnya

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim judex factie tidak semata-mata menilai ketidak sesuaian waktu yang di sebutkan oleh saksi Harmoko dan saksi Yudi Darmawangsa yang menjadi dasar pertimbangannya untuk menghukum Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI oleh karna yang lebih inti adalah kebenaran atas keberadaan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI dan saksi Harmoko, saksi Yudi Darmawangsa di Makassar demikian pula keterangan saksi harmoko yang menyatakan pada saat malam itu Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI tidak pernah menelepon keluar hanya menerima telepon, sedangkan saksi yudi Darmawangsa yang menyatakan bahwa pernah satu kali Terdakwa menelpon keluar tetapi saksi Yudi tidak tau siapa yang di teleponnya, apa bila di hubungkan dengan bukti surat hasil laboratorium polri cabang makassar yang menunjukan jika tidak ada komunikasi baik itu melalui telepon atau SMS antara saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) dan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDI pada tanggal 30 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2018 sehingga keterangan saksi Harmoko dan saksi Yudi Darmawangsa memiliki kekuatan pembuktian yang sangat sempurna;-----

Sementara itu konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan "Bahwa antara keterangan saksi Harmoko dan saksi Yudi Darmawangsa tidak bersesuaian sehingga dalil-dalil panesahat hukum Terdakwa semuanya di tolak Pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan tersebut didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keluar dari uraian-uraian didalam fakta persidangan demikian pula keterangan saksi-saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik yang juga fakta-fakta hukum yang banyak di preteli dan di masukkan dalam surat dakwaan jaksa

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum;-----Sementara itu Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parepare tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan di mana saksi harmoko dan yudi darmawangsa menegaskan keberadaan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDY berada di tempat lain dan bertentangan dengan keterangan saksi FITRIANI ALIAS MAMA LOLA ALIAS TANTA PITTI BINTI ISMAIL(berkas terpisah) yang menyatakan telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDY pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 01.00 Wita. Hal ini tentunya tidak dibenarkan oleh ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjadikan Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Sebagaimana dikemukakan Dr. Leiden Marpaung dalam bukunya berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana, hal 22 menyatakan bahwa surat dakwaan memiliki peranan sebagai berikut:-----

1. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri,-----
2. Dasar tuntutan pidana (requisitoir);-----
3. Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan;-----
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan;-----
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, PK, bahkan kasasi demi kepentingan hukum);-----

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare yang telah keluar dari fakta persidangan tersebut dan otomatis menghilangkan hak Terdakwa untuk membuktikan terkait dengan keterangan saksi meringankan yang di ajukan oleh Terdakwa ;-----

Oleh karena itu sebuah keharusan bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian terhadap ruang lingkup pemeriksaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIS ANTO BIN H.MAHDHI harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parepare Hanya Berdasarkan Pada Satu Saksi (Unnus Testis Nullus Testis)

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara a quo yang menyatakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (1) sarat akan unsure subjektivitas dan kekeliruan. Hal ini dikarenakan keterangan saksi yang menyatakan bahwa benar Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDHI dengan Saksi Fitri telah melakukan Transaksi Narkoyika pada tanggal 31 agustus 2018;-----

----- Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:**-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDHI;-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 191./Pid.Sus/2018/PN. Pre atas nama Terdakwa Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDHI dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDHI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk**

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Pimer Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana;-----

4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO ALIAS ANTO BIN H.MAHDI pada keadaan semula;--

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Februari 2019, dan telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

Alasan Keberatan Pertama: -----

- Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Parepare dalam mengadili dan menyatakan menolak Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa Surat Dakwaan Tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan;-----

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum: -----

- Bahwa sudah sangat tidak logis jika Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan Surat Dakwaan dalam alasan bandingnya oleh karena sudah teruji serta tidak dipermasalahkan sebelumnya oleh terdakwa maupun Penasehat

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada saat awal-awal persidangan yaitu (AZIS T, SH., MH., HARDIYANTO, SH., MH. dan LISAR WIRA ILHAM, SH., MH.), sekiranya Penasehat Hukum yang baru ditunjuk oleh terdakwa (H. MAKMUR RAONA, SH., MH.) mempelajari lagi Hukum Acara Pidana secara saksama yang mana hal tersebut sudah terlampaui waktunya yakni setelah pembacaan surat Dakwaan Penuntut ada masalah keberatan/eksepsi Penasehat Hukum atau Terdakwa dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang secara **limitatif** menyebutkan bahwa keberatan/eksepsi Terdakwa atau Penasehat Hukum hanya meliputi:-----

1. Kewenangan Pengadilan Mengadili perkara Terdakwa:

Hal ini dihubungkan dengan Pasal 84, Pasal 147 dan Pasal 148 KUHP yaitu mengenai kompetensi mengadili oleh Pengadilan;-----

2. Menyangkut Surat Dakwaan tidak dapat diterima:-----

Dalam Undang-undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, selain itu juga tidak disebut jenis eksepsi apa saja yang masuk dalam rumpun dakwaan tidak dapat diterima;-----

Menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., pengertian umum diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung “kekeliruan beracara” (*Error in Procedure*), bisa cacat mengenai orang yang didakwa keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru (M. YAHYA HARAHAP, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Hal. 122);-----

3. Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terjadi apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menyebutkan bahwa surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu

dilakukan;-----

Maka keberatan alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa di atas patut untuk diabaikan dan dikesampingkan karena tidak beralasan secara yuridis;---

Alasan keberatan Kedua: -----

- Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada keterangan saksi dari Kepolisian;-----
- Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana keluar melenceng dari fakta-fakta persidangan;-----
- Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah menghakimi Terdakwa secara brutal;-----

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:-----

Bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukan dari Kepolisian menurut saudara Penasehat Hukum karena perkara a Quo adalah perkara acara biasa bukan perkara singkat maupun perkara cepat, dengan demikian alasan banding saudara Penasehat Hukum yang mengatakan Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada keterangan saksi dari Kepolisian adalah suatu hal yang sangat keliru;-----

Fakta sidang yang tidak diketahui banyak oleh saudara Penasehat Hukum H. MAKMUR RAONA, SH., MH. karena hanya langsung mendampingi terdakwa dalam membuat Memori Banding saja yang tidak dari awal mengikuti persidangan sampai akhir pembacaan putusan Majelis Hakim

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, dari keterangan beberapa saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, *bukan 1 (satu) saksi Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana anggapan Penasehat Hukum, yaitu saksi SYEH JAMIL, FURWIDAYANTO, ADIL NUR ARSYAD Alias ADI Bin MUH. ARSYAD, MUH. ARAS Bin ABDUL KADIR, ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO dan saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI;-----

Terungkap fakta bahwa Saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI dan saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO menerangkan bahwa saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA

PITTI melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa ANTO yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 24.00 wita, saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI menghubungi Terdakwa ANTO melalui telpon seluler untuk memesan shabu sebanyak 3 (tiga) gram. Pada jumat tanggal 31 agustus 2018 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa ANTO datang ke rumahnya membawa shabu selanjutnya berdua Telakukan transaksi. Setelah Terdakwa ANTO meninggalkan rumah kemudian saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI langsung ke belakang rumah untuk menanam shabu tersebut di tanah. Pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekitar jam 11.00 wita, saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang disimpan/tanam dibelakang rumah dan selanjutnya saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI bawah naik kerumah (rumah panggung) selanjutnya membagi-bagi menjadi sachet yang lebih kecil sebanyak 21 (duapuluh satu) sachet. Tidak lama kemudian datang ARUNG membeli shabu sebanyak 3 (tiga) paket paketan seratus. Selanjutnya saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI membagi menjadi dua bagian shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket tersebut. 1 (satu) bagian berisi 6 (enam) paket dan satu bagian lagi berisi 16 (enam belas) paket. Tidak lama kemudian datang saksi ANDI RAHMA Alias

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA Binti ANDI ACO, selanjutnya saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI titip kepada saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO berupa 19 paket yang sudah dibagi dua bagian tersebut. Setelah saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO menerima shabu tersebut selanjutnya saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI meminta kepada saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO untuk menyimpan 6 sachet di bawah batu dibelakang rumahnya dan 16 sachet ditanam di belakang rumah. Selanjutnya saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI ke acara pesta perkawinan keluarga di bili-bili pinrang. Setelah saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI pulang langsung duduk-duduk di bale-bale belakang rumah bersama saksi ANDI RAHMA, KAHARUDDIN Alias ARUNK, ALDI, sementara ARAS berada dalam rumahnya. Tidak lama kemudian datang polisi saksi Ilham (Almarhum), Syeh Jamil dan saksi Furwidiyanto menggeledah dan menangkap saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI serta saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO. Setelah saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI dan saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO diinterogasi kemudian menunjukkan tempat dimana saksi ANDI RAHMA menyimpan shabu miliknya. Setelah barang bukti ditemukan kemudian saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI dan saksi ANDI RAHMA Alias RAHMA Binti ANDI ACO dibawa ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi, saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI mengakui bahwa ia membeli shabu dari terdakwa ANTO kemudian polisi meminta untuk menghubungi kembali terdakwa ANTO melalui HP nya untuk memesan shabu dan terdakwa ANTO mau datang mengantarkan barang di rumah saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI. Selanjutnya saksi FITRIANI Alias MAMA LOLA Alias TANTA PITTI dibawa kerumahnya di kebun sayur menunggu terdakwa ANTO dan setelah terdakwa ANTO datang kemudian polisi yaitu saksi ILHAM

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum), SYEH JAMIL dan saksi FURWIDIYANTO langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI;-----

Sedangkan saksi yang menguntungkan Terdakwa yang diajukan pada saat persidangan dan sama sekali tidak pernah diajukan di tingkat penyidikan yang tiba-tiba diajukan pada saat persidangan yang sengaja diarahkan untuk menerangkan alibi keberadaan Terdakwa namun terlihat jelas dan sangat tidak bersesuaian keterangannya sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusannya;-----

Jadi tidak benar anggapan Penaehat Hukum yang mengatakan Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada keterangan saksi dari Kepolisian, Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana keluar melenceng dari fakta-fakta persidangan dan Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah menghakimi terdakwa secara brutal, maka keberatan alasan banding Penasehat Hukum terdakwa di atas patut untuk diabaikan dan dikesampingkan karena tidak beralasan secara yuridis;-----

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 191/ Pid.Sus/2018/ PN.Pre tanggal 24 Januari 2019 dalam perkara aquo atas nama terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H. MAHDI adalah sudah benar dan tepat karena telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama masyarakat Parepare secara luas hal mana terancamnya/punahnya generasi muda adanya peredaran narkoba yang tidak bertanggung jawab/illegal, telah mencerminkan rasa keadilan, penerapan hukumnya telah memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan kata lain Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut sudah mencerminkan tujuan hukum, baik dari segi keadilan, edukatif, preventif, korelatif maupun dari segi represif dan secara formal sudah sesuai dengan Pasal 197 Undang-undang Nomor 08

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana;----- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut
Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang
memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat Banding supaya berkenan:-----

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari
Penasehat Hukum Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin
H. MAHDI dalam perkara "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual
Narkotika golongan I*";-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 24
Januari 2019 Nomor: 191/Pid.Sus/2018/PN.Pre dalam perkara
Terdakwa RAHMAT HARDIYANTO Alias ANTO Bin H.
MAHDI;-----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan yang dikemukakan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya adalah
bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sempurna dan tidak lengkap
serta uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sama sekali tidak dapat
dibuktikan oleh karenanya mohon Terdakwa dilepas dari dakwaan (Virjspraak) atau
setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van
Rechtvervolgning) apalagi pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika tidak terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan /
keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan Primair telah
terbukti dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah tepat dan
benar, karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipaparkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian juga mengenai lama pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dan karena itu alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus disampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya meminta agar putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut dikuatkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima di Tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare, Nomor:191/ Pid.Sus/ 2018/ PN Pre., tanggal 24 Januari 2019, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare , Nomor:191/

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/ 2018/ PN Pre., tanggal 24 Januari 2019, dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan

Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) jo pasal 27 ayat (1) dan (2) , serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP., tidak ada alasan hukum Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;-----

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----

3. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 .KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

tersebut ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare , Nomor:191/Pid.Sus/ 2018/ PN Pre., tanggal 24 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019**, oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **EFENDI PASARIBU , SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,,

H. MOHAMMAD LUTFI, SH., MH.,

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

PENGESAHAN :

Salinan Dinas Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

An. Panitera

Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH.,

Nip. 195807031981 03007

Hal. 36 dari 34 hal. Putusan Perkara Pidana No. 72/ PID.SUS/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)